

RINGKASAN

PROSES PENGINPUTAN PEROLEHAN DAN PEMAKAIAN BARANG PERSEDIAAN PADA APLIKASI SAKTI DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN JEMBER, Novellia Maharani Putri, NIM D42190652, Tahun 2023, 77 Halaman, Akuntansi Sektor Publik, Politeknik Negeri Jember, Ibu Azizah Faizati, SH (Pembimbing Lapangan), dan Ibu Oryza Ardhiarisca, S.E., S.Si., M.ST (Dosen Pembimbing Magang).

Magang adalah kegiatan belajar juga berlatih kerja dengan cara terjun langsung ke suatu perusahaan/industri/instansi dan/atau unit bisnis strategis lainnya selama beberapa waktu yang akan ditentukan oleh pihak pendidik juga dengan persetujuan pihak instansi. Program ini merupakan salah satu persyaratan untuk memenuhi kelulusan bagi mahasiswa di Politeknik Negeri Jember. Kegiatan magang dilaksanakan pada semester 7 untuk program D-IV, dan semester 5 di program D-III dan wajib mengikuti kegiatan magang sebelum berakhir perkuliahannya. Pelaksanaan program ini 20 sks di awal semester 7 dalam jangka waktu 700 jam atau setara dengan 4 bulan efektif, terhitung mulai dari bulan September 2022 dan berakhir Desember 2022.

Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Jember (ATR/BPN) merupakan lembaga yang berwenang mengerjakan pendaftaran tanah yang terkait tentang peralihan hak, pemecahan tanah, penggabungan tanah, pengikatan jaminan. Kegiatan operasional secara umum dalam instansi pemerintah tidak dapat dipisahkan dari yang namanya barang persediaan. Kegiatan yang paling aktif di instansi pemerintahan adalah persediaan, karena semua kegiatan yang berjalan pastinya membutuhkan barang persediaan contoh seperti ATK, persediaan alat listrik, bahan penunjang komputer, blanko sertifikat dan sebagainya. Proses *penginputan* perolehan dilakukan oleh operator persediaan dengan dokumen BAST pembelian yang sebelumnya telah dibuat oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), setelah itu BAST pembelian diserahkan ke operator persediaan untuk dicatat pada aplikasi SAKTI, dan menghasilkan *data* pembelian barang persediaan untuk divalidasi ke *approval*. Pencatatan pemakaian ini dilakukan oleh operator persediaan dengan dokumen BAST pemakaian yang telah dibuat oleh (PPK) yang sebelumnya PPK menerima nota dinas permintaan dari penatausahaan sub unit sebelum membuat BAST pemakaian, kemudian sama dengan pencatatan pembelian yaitu dengan mencatat BAST pemakaian pada aplikasi SAKTI, dan menghasilkan *data* pemakaian barang persediaan yang akan digunakan. Terakhir validasi *approval* agar barang persediaan yang telah dibeli segera diserahkan kepada penatausahaan sub unit yang memesan barang persediaan tersebut. Kegiatan *menginput* barang persediaan barang ini merupakan faktor pendukung untuk stabilitas operasional di suatu perusahaan, agar perusahaan dapat memantau dan mengetahui barang persediaan yang ada di tempat penyimpanan.